



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: :01/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017

TENTANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA SERTA KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyelarasan Divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu adanya penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota Serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor:428/Kpts/KPU_Prov-019/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2013 -2018;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Tanggal 9 Januari 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA SERTA KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor:1/Kpts/KPU-Kab.019.4357025/TAHUN 2017 tentang Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota Serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017.
- KEDUA : Penamaan Dan Pembagian Divisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:
- 1. Divisi Umum, Keuangan, Logistik mempunyai Tugas terkait dengan kebijakan:**
 1. Administrasi Perkantoran;
 2. Kearsipan;
 3. Protokol dan Persidangan;
 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 5. Kerumahtanggaan Kantor;
 6. Keamanan;
 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 8. Logistik
 9. Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai Tugas terkait dengan kebijakan:**

1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4. Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan DPD.

3. Divisi Perencanaan, Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
4. Pengelolaan Jaringan IT;
5. Scan Hasil Pemilu;
6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

4. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Verifikasi Partai Politik;
3. Verifikasi DPD
4. Pelaporan Dana Kampanye;
5. Telaah Hukum;
6. Advokasi Hukum;
7. Sengketa Hukum;
8. Dokumentasi Hukum;
9. Pengawasan dan Pengendalian Internal;

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait kebijakan:

1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhoc;
3. Diklat dan pengembangan SDM;

4. Pengembangan Budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd
SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA

SALINAN

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU NOMOR:01/Kpts/KPU-Kab-
019.4357025/2017 TENTANG PENAMAAN DAN
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA SERTA KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017
Tanggal 9 Januari 2017

NO.	NAMA DIVISI	JABATAN	ANGGOTA YANG MEMBIDANGI
1.	Sisilia Sisil, S.E. Sekundus Ritih, S.E.	Ketua Wakil Ketua	Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Sekundus Ritih, S.E. Martinus Sumarto, S.H.	Ketua Wakil Ketua	Teknis
3.	Hamka Surkati, S.E. Drs. H. Gusti Darmuddin	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan dan Data
4.	Martinus Sumarto, S.H. Hamka Surkati, S.E.	Ketua Wakil Ketua	Hukum
5.	Drs. H. Gusti Darmuddin Sisilia Sisil, S.E.	Ketua Wakil Ketua	SDM dan Partisipasi Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd
SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA



SALINAN

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU NOMOR:01/Kpts/KPU-Kab-
019.4357025/2017 TENTANG PENAMAAN DAN
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA SERTA KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017
Tanggal 9 Januari 2017

No.	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Sekundus Ritih, S.E.	1. Kecamatan Kapuas 2. Kecamatan Mukok 3. Kecamatan Jangkang
2.	Drs. H. Gusti Darmuddin	1. Kecamatan Balai 2. Kecamatan Tayan Hilir 3. Kecamatan Toba
3.	Hamka Surkati, S.E.	1. Kecamatan Meliau 2. Kecamatan Parindu 3. Kecamatan Bonti
4.	Sisilia Sisil, S.E.	1. Kecamatan Kembayan 2. Kecamatan Beduai 3. Kecamatan Tayan Hulu
5.	Martinus Sumarto, S.H.	1. Kecamatan Noyan 2. Kecamatan Entikong 3. Kecamatan Sekayam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd
SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA

